

PENETAPAN-PENGELOLA-DATA-TUNJANGAN-KINERJA-DAN-PENGELOLA-BUKU-KENDALI

2026

Kpts 14 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA DAN PENGELOLA BUKU KENDALI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan Amanah pasal 3 dan pasal 10 Peraturan Presiden nomor 189 Tahun 2014 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pengelola Buku Kendali Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2026
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No. 11 Tahun 2017; Perpres No. 126 Tahun 2017; PermenPANRB No. 63 Tahun 2011; PKPU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan Sekjen KPU RI No. 326 Tahun 2022; Surat Edaran Sekjen KPU No. 1507/SJ/XI/2015; Keputusan Sekjen No. 1167 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: penetapan pengelola data tunjangan kinerja dan pengelola buku kendali.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Januari 2026.